

KEPUTUSAN KONGRES III
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
(APSSI)
NOMOR : 05/KONGRES/III/APSSI/2018

TENTANG

**PENGESAHAN TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI)
PERIODE 2018-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KONGRES III
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
(APSSI)

Menimbang :

1. Bahwa Kongres II Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) yang merupakan Lembaga Musyawarah Tertinggi di lingkungan APSSI telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2018 di Mataram.
2. Bahwa demi terselenggaranya Proses Pemilihan Pengurus APSSI Periode 2018-2021, maka diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tatacara dan tatalaksananya pemilihan..
3. Bahwa untuk maksud tersebut diperlukan adanya landasan hukum berupa Surat Keputusan Kongres III tentang Tata Tertib Pemilihan Pengurus APSSI Periode 2018-2021,

Mendengar dan Memperhatikan :

1. Pengarahan dan Sambutan-Sambutan yang disampaikan pada Pembukaan Kongres III APSSI
2. Pendapat dan saran yang disampaikan oleh peserta Kongres III APSSI

Mengingat :

1. Anggaran Dasar APSSI
2. Anggaran Rumah Tangga APSSI
3. Keputusan Kongres II APSSI pada tanggal 21 Mei 2015 di Mataram,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA (APSSI) PERIODE 2015-2018.

Pertama : Tata Tertib Pemilihan Ketua adalah Pedoman Dasar dalam melaksanakan Proses Pemilihan Ketua APSSI Periode 2015-2018.

- Kedua : Tata Tertib Pemilihan selengkapnya adalah seperti terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini.
- Ketiga : Tata Tertib Pemilihan ini harus dilaksanakan secara demokratis dan arif agar tujuan pemilihan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada tanggal : 8 Mei 2018

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota

**TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA
ASOSIASI PROGRAM STUDI SOSIOLOGI INDONESIA
(APSSI)
PERIODE 2018-2021**

1. Hak suara

- a. Setiap prodi memiliki hak satu suara
- b. Prodi yang memiliki hak suara adalah yang hadir dalam Kongres APSSI Tahun 2018

2. Pengajuan Calon Ketua Umum

- a. Persyaratan Calon :
 - Calon **ketua (tidak) harus atau pernah menjabat** Ketua Prodi S1/S2/ S3, Ketua Jurusan dan atau Ketua Departemen
 - Calon ketua harus dari prodi dengan Akreditasi minimal B.
 - Pendidikan terakhir calon ketua umum minimal Doktor (S3)
 - **Belum pernah menjabat sebagai ketua umum selama 2 kali periode berturut-turut.**
- b. Mekanisme Pengajuan Bakal Calon
 - Bakal calon diajukan oleh program studi
 - Setiap program studi hanya mengajukan satu bakal calon
 - Pengajuan bakal calon dilakukan secara tertulis.
 - Lima bakal calon ketua umum yang meraih suara terbanyak menjadi calon ketua umum.
 - Calon terpilih harus menyatakan kesediaan menjadi calon ketua umum.
 - **Apabila ada bakal calon yang mendapat suara 50+1 maka dapat dinyatakan sebagai ketua umum terpilih**
 - Bila hanya satu calon yang bersedia, maka diputuskan calon tersebut akan menjadi ketua umum tanpa perlu melakukan pemilihan ketua umum.

3. Pemilihan Ketua Umum

- a. Satu prodi untuk satu suara
 - Pemilihan Ketua Umum dilakukan secara tertutup.
 - Jika setelah dilakukan penghitungan suara ternyata hasil voting menyatakan ada jumlah suara yang sama dalam memilih calon ketum, maka akan dilakukan musyawarah dan mufakat.

- Surat suara disiapkan oleh panitia yang dicap dengan stempel APSSI
- b. Pemilihan Formatur
- Ketua umum terpilih bertindak sebagai ketua formatur
 - Ketua umum menunjuk anggota anggota formatur yang terdiri atas pengurus lama (1 orang) dan 3 orang perwakilan
 - Ketua Tim Formatur adalah Ketua Umum terpilih sesuai dengan Pasal 14 Ayat (11), sedangkan Sekretaris Formatur diangkat dari salah seorang anggota formatur lainnya.
 - Tim Formatur bertugas menyusun Pengurus (inti) APSSI periode 2018-2021 dan melaporkan hasilnya dalam Sidang Pleno.
 - Apabila dalam pengambilan keputusan Sidang Tim Formatur didapatkan suara yang berimbang, maka keputusan akhir diserahkan kepada Ketua Umum terpilih.
 - Keputusan Tim Formatur ditandatangani oleh Ketua Tim Formatur, Sekretaris, dan seluruh anggota dan disampaikan dalam Sidang Pleno untuk mendapat pengesahan sebagai salah satu Keputusan Kongres.

Ditetapkan di : MATARAM
Pada tanggal: 8 Mei 2018

Ketua

Sekretaris

Anggota

Anggota

Anggota